



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deny Budi Afrianto Alias Deny Bin Wahyudianto;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 24 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Rt.09 Rw.04 Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Deny Budi Afrianto Alias Deny Bin Wahyudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di damping Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang sepatu merk EA7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34;

Dikembalikan kepada saksi ISMANU HADI KURNIAWAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan atau pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan atau pembelaan Terdakwa secara lisan Penuntut umum menyatakan sebagai berikut :

Tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 17.00 wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Mojokuripan, Rt.01, Rw.01, Desa. Jogoloyo, Kec. Sumobito Kab Jombang tepatnya di dalam Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan diatas, terdakwa adalah karyawan PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA pada bagian lasting akan tetapi sejak tanggal 20 Oktober 2023 terdakwa di perbantukan di bagian Gudang Packing A.B. PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA, kebetulan pada saat hendak pulang kerja terdakwa melihat ada 2 (dua) sepatu di dalam tumpukan karton(kardus) . Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 lalu 1 (satu) pasang sepatu terdakwa ikat menggunakan isolasi kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan depan perut sedangkan yang 1 (satu) pasang sepatu terdakwa ikat menggunakan isolasi di betis sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari tempat kerjanya tersebut terdakwa dihentikan oleh saksi SAHRI karena terdakwa kelihatan menyembuyikan sesuatu barang lalu di cek dan dilakukan pengeledahan dan benar di temukan 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 pada saat itu 1 (satu) pasang sepatu terdakwa ikat menggunakan isolasi kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan depan perut sedangkan yang 1 (satu) pasang sepatu terdakwa ikat menggunakan isolasi di betis sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti;

Bahwa terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA;

Bahwa atas kejadian tersebut PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA selaku pemilik 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISMANU HADI KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Kejadian diduga Tindak Pidana Pencurian yang terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 diketahui sekira jam 17.00 WIB di dalam Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA Tepatnya Dsn. Mojokuripan Rt.01 Rw.01 Desa. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab Jombang;
- Bahwa barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut sebelum dicuri atau diambil tanpa ijin oleh tersangka tersimpan didalam kardus yang berada di gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA Tepatnya Dsn. Mojokuripan Rt.01 Rw.01 Desa. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab Jombang;
- Bahwa setelah saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO (Laki-laki, JOMBANG, 24 Desember 1993, Pekerjaan : Karyawan Swasta (karyawan PT.Pei Hai International Wiratama Indonesia), Pendidikan terakhir : SMP Tamat, Alamat terakhir : Jl.Baru Rt.09 Rw.04 Ds.Ngumpul Kec.Jogoroto Kab.Jombang);
- Bahwa setelah mengamankan dan mengintrogasi Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO mengaku dengan terus terang telah melakukan pencurian barang berupa : 2 (dua) pasang sepatu merk EA7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut dengan cara Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO mengambil 2 (dua) pasang sepatu merk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 yang berada di dalam kardus Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA selanjutnya tersangka Sdr. DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO menyembuyikan satu pasang sepatu di dalam celana yang diikat menggunakan isolasi dikedua betis Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO sedangkan yang satu pasangannya di selipkan di dalam celana atas depan perut pada ikat pingang Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY hingga tersangka ketika akan pulang kerja saksi amankan beserta barang buktinya;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa : 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut untuk dimiliki tersangka yang akan di berikan kepada anaknya sebagai hadiah ulang tahun;

- Bahwa Pada saat mengamankan Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY tersebut barang bukti berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 dalam penguasaan tersangka yang di sembuyikan yang satu pasang sepatu di dalam celana yang diikat menggunakan isolasi dikedua betis Sdr. DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO sedangkan yang satu pasangannya di selipkan di dalam celana atas depan perut pada ikat pingang tersangka Sdr. DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO;

- Bahwa Sewaktu tersangka melakukan pencurian barang berupa : 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut tanpa seijin pemilik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA;

- Bahwa Dengan adanya kejadian yang di duga tindak pidana pencurian tersebut PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Kejadian diduga Tindak Pidana Pencurian yang terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 diketahui sekira jam 17.00 WIB di dalam Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA Tepatnya Dsn. Mojokuripan Rt.01 Rw.01 Desa. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab Jombang;
- Bahwa Barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut sebelum dicuri atau diambil tanpa ijin oleh tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO tersimpan didalam kardus /karton yang berada di gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA Tepatnya Dsn. Mojokuripan Rt.01 Rw.01 Desa. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab Jombang;
- Bahwa sewaktu mengamankan tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO ketika akan pulang kerja di balik baju tersangka kelihatan menyembuyikan sesuatu barang;
- Bahwa yang mengetahui di dalam baju/di depan perut tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO ada Barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut adalah saudara ISMANU HADI KURNIAWAN Alias ZAKARIA;
- Bahwa Sewaktu tersangka melakukan pencurian barang berupa :2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut tanpa seijin pemilik PT.PEI HAI INTERNATIONAL

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg



WIRATAMA INDONESIA;

- Bahwa Dengan adanya kejadian yang di duga tindak pidana pencurian tersebut PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ZULAIKAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Barang yang telah dicuri atau diambil tanpa ijin oleh tersangka tersebut berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34.dan barang -barang tersebut adalah milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA;
- Bahwa Jumlah sepatu yang berada di Gudang PACKING A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA sebelum di curi tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO berjumlah 9 (Sembilan) Falet dengan total 3733 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani);
- Bahwa tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY setiap harinya bekerja di bagian lasting PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA tetapi mulai hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY di perbantukan di bagian Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA;

- Bahwa Sebelumnya tidak tahu tetapi setelah diamankan dan diinterogasi tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY mengaku dengan terus terang melakukan pencurian barang berupa : 2 (dua) pasang sepatu merk EA7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut dengan cara tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY mengambil 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 yang berada di dalam kardus Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA selanjutnya tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY menyembuyikan satu pasang sepatu di dalam celana yang diikat mengunaka isolasi dikedua betis tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY sedangkan yang satu pasanganya di selipkan di dalam celana atas depan perut pada ikat pingang tersangka DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY hingga tersangka ketika akan pulang kerja diamankan beserta barang buktinya;

- Bahwa akibat yang timbul sehubungan dengan adanya pencurian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Sewaktu tersangka melakukan pencurian barang berupa :2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut tanpa seijin pemilik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA;

- Bahwa Dengan adanya kejadian yang di duga tindak pidana pencurian tersebut PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 diketahui sekira jam 17.00 WIB di dalam Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA Tepatnya Dsn. Mojokuripan Rt.01 Rw.01 Desa. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab Jombang Terdakwa telah mengambil 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 dan barang tersebut milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 dan barang tersebut milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA;
- Bahwa sewaktu melakukan di duga tindak pidana pencurian barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut dengan cara setelah tersangka mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 di dalam tumpukan karton(kardus) kemudian 1 (satu) pasang sepatu tersangka ikat menggunakan isolasi kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan depan perut sedangkan yang 1 (satu) pasang sepatu tersangka ikat menggunakan isolasi di betis sebelah kanan dan kiri tersangka hingga waktu akan pulang kerja tertangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan tindak pidana pencurian Barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 untuk dimiliki tersangka yang akan di berikan kepada anaknya sebagai hadiah ulang tahun;
- Bahwa sewaktu melakukan diduga tindak pidana pencurian Barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tindak pidana pencurian tersebut PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pasang sepatu merk EA7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg



d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 diketahui sekira jam 17.00 WIB di dalam Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA Tepatnya Dsn. Mojokuripan Rt.01 Rw.01 Desa. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab Jombang;
- Bahwa yang telah dicuri tanpa ijin adalah Barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 dan barang tersebut milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA;
- Bahwa sewaktu melakukan di duga tindak pidana pencurian barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut dengan cara setelah tersangka mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 di dalam tumpukan karton(kardus) kemudian 1 (satu) pasang sepatu tersangka ikat menggunakan isolasi kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan depan perut sedangkan yang 1 (satu) pasang sepatu tersangka ikat menggunakan isolasi di betis sebelah kanan dan kiri tersangka hingga waktu akan pulang kerja tertangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan tindak pidana pencurian Barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 untuk dimiliki tersangka yang akan di berikan kepada anaknya sebagai hadiah ulang tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan diduga tindak pidana pencurian Barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa dengan kejadian tindak pidana pencurian tersebut PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilindungi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang Siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan **DENY BUDI AFRIANTO** Alias **DENY Bin WAHYUDIANTO** sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **DENY BUDI AFRIANTO** Alias **DENY Bin WAHYUDIANTO**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur "Mengambil sesuatu barang", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 diketahui sekira jam 17.00 WIB di dalam Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA Tepatnya Dsn. Mojokuripan Rt.01 Rw.01 Desa. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab Jombang Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 dan barang tersebut milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMANU HADI KURNIAWAN yang telah dibenarkan Terdakwa di persidangan. Saksi ISMANU HADI KURNIAWAN telah mengamankan dan mengintrogasi Terdakwa **DENY BUDI AFRIANTO** Alias **DENY Bin WAHYUDIANTO** mengaku dengan terus

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang telah melakukan pencurian barang berupa : 2 (dua) pasang sepatu merk EA7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut dengan cara Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO mengambil 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 yang berada di dalam kardus Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA selanjutnya Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO menyembuyikan satu pasang sepatu di dalam celana yang diikat mengunaka isolasi dikedua betis Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO sedangkan yang satu pasanganya di selipkan di dalam celana atas depan perut pada ikat pingang Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY hingga Terdakwa ketika akan pulang kerja saksi amankan beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan cara Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 di dalam tumpukan karton(kardus) kemudian 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan depan perut sedangkan yang 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi di betis sebelah kanan dan kiri Terdakwa hingga waktu akan pulang kerja tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sewaktu melakukan diduga tindak pidana pencurian barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 untuk dimiliki Terdakwa yang akan di berikan kepada anaknya sebagai hadiah ulang tahun;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO telah mengambil barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 dan barang tersebut milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA sekira pukul 17.00 WIB pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 di dalam Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA Tepatnya Dsn. Mojokuripan Rt.01 Rw.01 Desa. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab Jombang tersebut Terdakwa ambil tanpa seizin PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dengan cara Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 di dalam tumpukan karton(kardus) kemudian 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan depan perut sedangkan yang 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi di betis sebelah kanan dan kiri Terdakwa, maka barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA yang telah Terdakwa ambil tersebut sudah berada dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO telah mengambil barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 dan barang tersebut milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA sekira pukul 17.00 WIB pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 di dalam Gudang Packing A.B PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA Tepatnya Dsn. Mojokuripan Rt.01 Rw.01 Desa. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab Jombang tersebut Terdakwa ambil tanpa seizin PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA dengan cara Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 di dalam tumpukan karton(kardus) kemudian 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan depan perut sedangkan yang 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi di betis sebelah kanan dan kiri Terdakwa, maka barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 yang telah Terdakwa ambil tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa karena barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA yang telah Terdakwa ambil tersebut sudah berada dalam kekuasaan terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO secara nyata dan mutlak dan barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA yang telah Terdakwa ambil tersebut telah pindah tempat kemudian maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 untuk dimiliki Terdakwa yang akan di berikan kepada anaknya sebagai hadiah ulang tahun;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa DENEY BUDI AFRIANTO Alias DENEY Bin WAHYUDIANTO telah mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA kemudian maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 untuk dimiliki Terdakwa yang akan di berikan kepada anaknya sebagai hadiah ulang tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang telah diambil oleh Terdakwa DENEY BUDI AFRIANTO Alias DENEY Bin WAHYUDIANTO adalah benda yang berwujud yaitu barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DENEY BUDI AFRIANTO Alias DENEY Bin WAHYUDIANTO telah mengambil barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA tersebut, Terdakwa DENEY BUDI AFRIANTO Alias DENEY Bin WAHYUDIANTO mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 di dalam tumpukan karton(kardus) kemudian 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan depan perut sedangkan yang 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi di betis sebelah kanan dan kiri Terdakwa, perbuatan Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang berupa : 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DENEY BUDI AFRIANTO Alias DENEY Bin WAHYUDIANTO yang telah mengambil barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA, Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 di dalam tumpukan karton(kardus) kemudian 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan depan perut sedangkan yang 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi di betis sebelah kanan dan kiri Terdakwa juga bertentangan dengan hak PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA dikarenakan barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 milik PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA yang telah diambil Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO yang telah secara nyata dan mutlak menguasai barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 milik PT. PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA dan Terdakwa DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 di dalam tumpukan karton(kardus) kemudian 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan depan perut sedangkan yang 1 (satu) pasang sepatu Terdakwa ikat menggunakan isolasi di betis sebelah kanan dan kiri kemudian maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang berupa: 2 (dua) pasang sepatu merk EA 7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 untuk dimiliki Terdakwa yang akan di berikan kepada anaknya sebagai hadiah ulang tahun;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

2 (dua) pasang sepatu merk EA7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34 Majelis Hakim, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi PT.PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDONESIA mengalami kerugian kuang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENY BUDI AFRIANTO Alias DENY Bin WAHYUDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang sepatu merk EA7 (emporio armani) warna putih ukuran 41 dan 34;

Dikembalikan kepada saksi ISMANU HADI KURNIAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh Hakim Ketua DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota SUDIRMAN, S.H., IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh
WIRADHYAKSA M.H.P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jbg